



PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt.P/2015/PA.Pkc

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam register Nomor 0013/Pdt.P/2015/PA.Pkc tanggal 02 Nopember 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 29 September 1997 di Gereja Metodis Indonesia (GMI) Resort Bunut sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 477/DTK/64/2002 tanggal 07 Maret 2002;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon beserta suami Pemohon SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu :
 - a. ANAK I, umur 17 tahun;
 - b. ANAK II, umur 15 tahun;

Hal. 1 dari 10 Penetapan No. 0013 /Pdt.P/2015 /PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ANAK III, umur 12 tahun;
- d. ANAK IV, umur 7 tahun;
- e. ANAK V, umur 4 tahun;
3. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang ke dua, yaitu:
Nama : ANAK II
Tanggal lahir : 19 Mei 2000 (15 tahun, 5 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Anak Ke : Ke dua
Tempat tinggal : di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
dengan seorang perempuan :
Nama : CALON ISTRI
Umur : 30 tahun
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali dalam hal anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kerinci, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: kk.04.07/5/PW.01/307/2015;
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan CALON ISTRI tersebut, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, karena sudah lama berhubungan dan ditakutkan nanti terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mendesak dari pihak Pemohon supaya anak Pemohon mau menikahi anaknya;

Hal. 2 dari 10 Penetapan No. 0013 /Pdt.P/2015 /PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan CALON ISTRI dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama ANAK II untuk menikah dengan CALON ISTRI;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama KUA Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 3.500,000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan anak Pemohon walau berusia belia tapi sudah punya sikap yang menunjukkan tanggung jawab yang besar;

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. 0013 /Pdt.P/2015 /PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut :

1. ANAK II, umur 15 tahun, 6 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, alamat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (anak Pemohon);
 - Bahwa calon mempelai laki-laki adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 19 Mei 2000;
 - Bahwa benar saya hendak menikah dengan CALON ISTRI tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur saya belum cukup batas minimal untuk menikah dan umur saya baru 15 tahun, 5 bulan;
 - Bahwa hubungan saya dengan calon istri saya sudah sangat dekat dan pergaulan sehari-hari kami selalu bersama karena kami punya kerja sama dalam usaha warnet dan untuk menghindari fitnah maka saya ingin segera menikahinya;
 - Bahwa saya mengenal calon istri saya sudah sejak satu tahun yang lalu dan antara kami tidak ada larangan untuk menikah dan sayapun sudah memeluk agama Islam tanpa paksaan dan saya sudah dikhitan , sekarang saya giat belajar agama Islam,
 - Bahwa saya telah punya penghasilan setiap bulannya dari usaha saya buka warnet dengan calon istri saya dan sayapun mau belajar untuk bertanggung jawab sebagai kepala keluarga nantinya;
2. CALON ISTRI, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Dinas pariwisata), tempat tinggal di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan; Sebagai calon istri atau calon mempelai wanita;
 - Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
 - Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan ANAK II sejak satu tahun yang lalu dan telah merasa dekat dengannya dan anak sayapun dekat;

Hal. 4 dari 10 Penetapan No. 0013 /Pdt.P/2015 /PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah memikirkan dan menurut saya dia adalah pilihan yang terbaik karena ANAK II PEMOHON mempunyai pemikiran yang dewasa serta bertanggung jawab dan giat bekerja;
- Bahwa antara saya dengan ANAK II PEMOHON tidak ada hubungan nasab yang maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) NIK : 1405025211770007 tanggal 28 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/DTK/64/2002 tanggal 07 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PEMOHON Sandika Yehezkiel Nomor: 477/DTK/1648/2002 tanggal 07 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci (bukti P.4);

Bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan dua orang saksi :

1. SAKSI I, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK II PEMOHON Sandika namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum cukup umur;

Hal. 5 dari 10 Penetapan No. 0013 /Pdt.P/2015 /PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI dan saksi kenal dengannya dan saksi lihat hubungan anak Pemohon dengan calonnya sudah sangat akrab sekali dan mereka selalu pergi bersama;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah berkerja dan punya rasa tanggung jawab yang besar dan sudah dewasa;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calonnya tidak ada hal-hal yang dapat menghalangi mereka untuk menikah dan anak Pemohon telah memeluk agama Islam;

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, saksi mengaku sebagai ayah kandung CALON ISTRI telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya sudah 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak Pemohon dengan anak saksi sudah saling kenal dan mereka selalu bersama dan saksi takut mereka akan berbuat yang dilarang agama;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung CALON ISTRI sudah menasehati namun mereka sudah bertekad untuk menikah akhirnya saksi setuju ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah memeluk agama Islam dan saksi lihat dia berusaha dengan gigih untuk belajar;
- Bahwa saksi sebagai orang tua bersedia untuk membimbing mereka dalam berumah tangga;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 10 Penetapan No. 0013 /Pdt.P/2015 /PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama ANAK II, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon dan suaminya yang masih terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Akta Kelahiran) terbukti bahwa ANAK III lahir tanggal 19 Mei 2000 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai pria) kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON

Hal. 7 dari 10 Penetapan No. 0013 /Pdt.P/2015 /PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandika Yehezkiel telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON Sandika Hezkiel memiliki karakter yang dewasa, sehingga sudah layak menjadi pemimpin rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan saksi-saksi maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (ANAK II) dengan calon istrinya(CALON ISTRI) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Penetapan No. 0013 /Pdt.P/2015 /PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK II untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1437 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan susunan: Dra. Arnetis sebagai Ketua Majelis, Surya Darma Panjaitan, S.HI dan Rina Eka Fatma, S.HI., M. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh M. Kamaruzzaman, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Surya Darma Panjaitan, S.HI

Dra. Arnetis

Hakim Anggota

Ttd.

Rina Eka Fatma, S.HI., M. Ag

Panitera Pengganti

Ttd.

M. Kamaruzzaman, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Hal. 9 dari 10 Penetapan No. 0013 /Pdt.P/2015 /PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 50.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Penetapan No. 0013 /Pdt.P/2015 /PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)